

Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum (Dau) Tambahan (Studi Kasus di Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur 2022)

Baiq Dewi Kamariani¹, Nur Eka Fitri Asbarini²

Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong

Article Info

Article history:

Accepted : 25 May 2023

Publish : 26 July 2023

Keywords:

Transparansi, Pengelolaan Dana
Alokasi Umum

Article Info

Article history:

Diterima : 25 Mei 2023

Terbit : 26 Juli 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan DAU Tambahan di Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dan teori yang digunakan dalam melihat ketransparanan pengelolaan DAU Tambahan adalah teori Kristianten (2006) yang berfokus pada empat indikator yakni ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi. Sedangkan analisis data menggunakan Miles and Huberman (2014). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada indikator ketersediaan dan aksesibilitas, Kelurahan Kelayu sudah transparan dibuktikan dengan adanya dokumen berupa RAB. Kedua, Indikator kejelasan dan kelengkapan informasi bahwa anggaran dana kelurahan sudah cukup baik karena pihak pemerintah kelurahan memberikan penjelasan mengenai transparansi DAU tambahan yang terpampang pada setiap jalan per dusun. Ketiga, indikator keterbukaan proses, sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan pemerintah kelurahan melibatkan semua organisasi yang ada ditingkat kelurahan seperti pemangku kelurahan. Indikator keempat, kerangka sudah jelas dengan menggunakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Abstract

This study aims to find out how the transfer of the management of the Additional DAU in Kelurahan Kelayu Selatan, Selong District. Data collection was carried out by means of observation and interviews and the theory used to see the transparency of the Additional DAU management is Kristianten's theory (2006) which focuses on four indicators, namely the availability and accessibility of documents, clarity and completeness of information, process openness, and regulatory framework. While data analysis uses Miles and Huberman (2014). Based on the results of the research, it is known that in terms of availability and accessibility indicators, the Kelayu Village has been transparent as evidenced by the existence of documents in the form of RAB. Second, the indicator of clarity and completeness of information shows that the urban village budget is good enough because the village government provides an explanation regarding the transparency of the additional DAU that is posted on each road per hamlet. Third, the indicator of process openness has been well implemented, as evidenced by the sub-district government involving all organizations at the sub-district level, such as village heads. The fourth indicator, the framework is clear using implementation guidelines (juklak) and technical guidelines (juknis).

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Baiq Dewi Kamariani

Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong

1. PENDAHULUAN

Transparansi merupakan salah satu bagian dari prinsip *good governance* dan juga sebagai salah satu asas keterbukaan pemerintah untuk masyarakat dengan membuka informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Menurut Coryanata & Isma (2007) transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat diketahui. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007) meliputi 2 (dua) aspek, yakni komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, pengelolaan keuangan

2834 | **Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Umum (Dau) Tambahan (Studi Kasus di Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur 2022)** (Baiq Dewi Kamariani)

yang ada di Kelurahan yaitu dana kelurahan dilakukan berdasarkan bagian dari prinsip good governance yakni transparansi. Contohnya transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan. Dimana harus dilaksanakan oleh lurah dan semua pihak masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam suatu kelurahan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Lalolo, 2003). Menurut S.H Sarundajang (2005) transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan, maka dapat melaksanakan pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan tata kelola pemerintahan kepada masyarakat. Dan dampak yang terjadi jika tidak segera dilakukan transparansi dalam pengelolaan dana adalah mudah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau (KKN), serta masyarakat yang curiga dan enggan percaya kepada pemerintah. Pada tahun 2021, Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan di Kelurahan Kelayu Selatan berjumlah Rp 951.372.000 digunakan untuk penanggulangan Covid-19, dana yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 tersebut sebesar Rp 303.676.000 dengan persentase 31,9%, adapun di bidang fisik hanya digunakan untuk membangun ruang isolasi (karantina), pada bidang kesejahteraan untuk gaji dan insentif kepala lingkungan, kader, RT, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8) Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana kelurahan dibentuk dengan tujuan untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, seperti untuk membiayai pelayanan sosial yang berakibat langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat baik di bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan maupun transportasi.

Dengan adanya dana yang dikelola cukup besar dibutuhkan pengelolaan yang baik sesuai dengan peraturan yang ada. Kelurahan Kelayu Selatan diharapkan mampu mengelola dana kelurahan dengan maksimal agar tercapai pembangunan yang maju dan merata. Dana kelurahan yang dikelola harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin supaya tepat sasaran dan terhindar dari hal-hal yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Maka dari itu pengelolaan dana kelurahan harus sesuai dengan asas transparansi yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sugiono (2020) deskriptif kualitatif merupakan sebagai pemecah masalah yang diselidiki berkenaan dengan daya yang berupa narasi bukan angka serta pengumpulan dan analisis datanya bersifat naratif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana transparansi DAU Tambahan di Kelurahan Kelayu Selatan dengan menggunakan teori Kristianten (2006) yang berfokus pada empat indikator yakni ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan analisis data (Miles dan Huberman, 2014).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Kelayu Selatan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kelurahan Kelayu

Selatan memiliki kode pos 83613. Kelurahan ini letaknya di bagian timur Pulau Lombok. Kelurahan Kelayu Selatan mempunyai jumlah penduduk 5.432 Orang. Sebagian besar penduduk Kelurahan Kelayu Selatan bermata pencaharian sebagai petani/pekebun dan buruh tani/perkebunan. Selain itu banyak juga yang bekerja serabutan sebagai buruh harian lepas. Sisanya berprofesi sebagai peternak/perikanan, PNS/TNI/POLRI, pedagang, mekanik, guru, dosen, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan fokus penelitian, Dalam pengelolaan dana kelurahan harus dilakukan dengan terbuka terhadap segala tahapan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka itu yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana kelurahan harus dilaksanakan sesuai dengan asas transparansi yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang bersih. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran kelurahan yang berasal dari dana transfer.

a. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Kristianten (2006) mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari kesediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di kantor kelurahan dengan mudah diperoleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung ke kantor kelurahan. Keberhasilan dalam mewujudkan *good governance* dalam ranah pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat bahwa pemerintahan yang baik (*good governance*) bukan hanya mitos tetapi juga dapat menjadi suatu kenyataan. Pentingnya ketersediaan dan aksesibilitas dokumen di pemerintahan adalah sebagai bukti akuntabilitas kinerja sebuah instansi, yang ditunjukkan dalam bukti dokumen arsip pada kegiatan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat dijadikan bahan penilaian kinerja dari sebuah instansi pemerintahan. Serta sebagai alat bukti yang sah terutama menyangkut keabsahan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum, jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Dalam tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan, serta ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang ada. Untuk mengukur tindakan transparansi dapat dilihat dari kesediaan dan aksesibilitas dokumen, dalam artian bahwa di Kantor Lurah Kelayu Selatan sudah ada dokumen tentang pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan yang dengan mudah didapatkan dan diakses oleh masyarakat Kelurahan Kelayu Selatan yang datang baik untuk mengurus suatu keperluan yang menyangkut administrasi maupun hanya sekedar berkunjung ke kantor kelurahan dan juga bagaimana akses yang diberikan oleh pemerintah kelurahan kepada masyarakat, apakah sudah mudah di akses oleh masyarakat Kelurahan Kelayu Selatan. Dokumen yang disediakan oleh pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan yaitu RAB (rencana anggaran biaya) dimana RAB tersebut tergantung dari volume suatu kegiatan berapa yang dibutuhkan di masing-masing lingkungan yang ada di Kelurahan Kelayu Selatan. Dari segi ketersediaan dokumen, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memperoleh dokumen di Kelurahan Kelayu Selatan sudah baik dan sesuai dengan prinsip transparansi yang telah ditetapkan, maka diharapkan hal tersebut dapat menjadi jalan bagi pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan untuk semakin memudahkan masyarakat jika suatu waktu masyarakat membutuhkan dokumen. Oleh karena itu dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator ini telah memenuhi kriteria dalam standar

transparansi yang ada di Kelurahan Kelayu Selatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kristianten (2006) yaitu ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.

b. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kristianten (2006) merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumber daya pengetahuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial bahkan politik. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah transparansi memiliki hubungan erat dengan informasi. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan keterbukaan (*openness*), dan akses (*access*). Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi. Pemerintahan yang baik adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.

Pentingnya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah kelurahan untuk diketahui masyarakat dapat memperjelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan terhadap pelaksanaan pembangunan kelurahan. Masyarakat dapat memperoleh semua informasi yang disediakan oleh pemerintah kelurahan terkait pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan yang ada di Kelurahan Kelayu Selatan dengan bisa datang langsung ke kantor kelurahan. Dengan adanya keterbukaan ini dapat mengurangi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dari pemerintah. Pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dapat dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi.

Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam penelitian ini antara lain informasi tentang pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan, adanya informasi yang mudah diterima oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana alokasi umum (DAU) tambahan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan kepada masyarakat. Publikasi yang ada di Kelurahan Kelayu Selatan yaitu terdapat mading khusus yang memuat transparansi penggunaan dana alokasi umum (DAU) tambahan tersebut.

Perencanaan didalam mengelola dana alokasi umum (DAU) tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan selalu melibatkan semua lembaga yang ada di kelurahan dan masyarakat untuk melakukan musyawarah terkait pemberian informasi mengenai pengelolaan DAU tambahan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan terkait pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan yaitu pemerintah biasanya setiap ada kegiatan akan diinformasikan ke setiap kepala lingkungan dan tokoh masyarakat mengenai kegiatan apa saja yang akan dikerjakan serta berapa anggaran yang diperlukan.

Dari segi kejelasan dan kelengkapan informasi, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam memberikan informasi, pemerintah kelurahan memberitahu kepada semua lembaga yang ada dengan bermusyawarah guna menentukan apa yang akan dilakukan di Kelurahan Kelayu Selatan. Akan tetapi Pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan belum menyediakan banner atau pamflet di Kantor Lurah Kelayu Selatan. Oleh karena itu, mengenai indikator transparansi yaitu kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai dana alokasi umum (DAU) tambahan di Kelurahan Kelayu Selatan dapat dikatakan sudah transparan.

c. Keterbukaan Proses

Berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana kelurahan secara terbuka dan menyeluruh. Pentingnya keterbukaan proses dalam pengelolaan dana kelurahan, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana kelurahan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat. Hak masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan hak konstitusional karena sudah ada undang-undang yang mengatur hal

tersebut dan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus terpenuhi. Keterbukaan proses yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan senantiasa mengundang para pemangku kelurahan dan tokoh melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) sebelum penggunaan dana untuk menentukan prioritas pembangunan kelurahan melalui rapat musrenbang (musyawarah rencana pembangunan).

Untuk mengukur tindakan transparansi dapat dilihat dari keterbukaan proses, dimana pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan dalam memberikan informasi terkait pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan sudah cukup terbuka jika masyarakat ingin mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan.

Pengawasan yang dilakukan dalam mengelola dana alokasi umum terkait keterbukaan proses akan diawasi oleh lurah dan semua lembaga yang ada di kelurahan serta masyarakat juga ikut aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana alokasi umum tambahan (DAU) di Kelurahan Kelayu Selatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran, maka itu akan membantu aparatur kelurahan untuk mengetahui keinginan masyarakat yang sesungguhnya. Selain itu, dengan adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung itu akan menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah kelurahan. Keterbukaan proses transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dalam aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber mengenai keterbukaan proses dalam pengelolaan dana kelurahan oleh pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan dapat dikatakan sudah terbuka. Dapat dilihat dari bagaimana pemerintah kelurahan selalu mengajak semua anggota lembaga pemberdayaan masyarakat dan kepala lingkungan untuk bermusyawarah mengenai penggunaan dana kelurahan.

d. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi sangat penting bagi suatu pemerintahan dimana dengan adanya regulasi memudahkan terciptanya ketertiban, sehinggamenciptakan kondisi yang aman dan tentram. Regulasi bukan hanya menyangkut satu aspek kehidupan, tetapi seluruhnya yang berkaitan kehidupan bermasyarakat. Hasil suatu tatanan masyarakat, dapat berkembang, dan terus maju, serta hidup sejahtera. Pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan yang membangun rumah isolasi bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) yang pulang dari luar negeri dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat setempat terhadap pemerintah terkait pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Kelayu Selatan, pemerintah kelurahan menggunakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Petunjuk pelaksanaan merupakan kegiatan mempersiapkan bagaimana suatu pekerjaan akan dilaksanakan untuk memperoleh sasaran dan tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan dari petunjuk teknis (juknis) yaitu untuk digunakan sebagai panduan supaya tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan keuangan. Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan dalam membuat laporan pengelolaan dana alokasi umum tambahan selalu dibuat setiap selesai menggunakan dana kelurahan tersebut yang kemudian akan diserahkan dan diperiksa oleh auditor-auditor dari inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil penelitian didapat pengelolaan dana kelurahan oleh Pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Kelayu Selatan sudah transparan dalam proses pengelolaannya dapat dilihat dari pemerintah kelurahan yang mengelola dana kelurahan untuk pembangunan rumah isolasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi pengelolaan dana alokasi umum (DAU) tambahan di Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tahun 2022, maka dapat dikemukakan simpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan DAU tambahan dilihat dari ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, bahwa informasi dana kelurahan yang dibuat oleh pemerintah kelurahan cukup terbuka kepada masyarakat dengan menyediakan dokumen mengenai dana alokasi umum (DAU) tambahan tersebut yaitu RAB (rencana anggaran biaya) dimana RAB tersebut tergantung dari volume suatu kegiatan berapa yang dibutuhkan di masing-masing lingkungan yang ada di Kelurahan Kelayu Selatan.
2. Transparansi pengelolaan DAU tambahan dilihat dari kejelasan dan kelengkapan informasi, bahwa anggaran dana kelurahan sudah cukup baik karena pihak pemerintah kelurahan memberikan penjelasan mengenai transparansi DAU tambahan dengan jelas serta terdapat pula mading khusus yang memuat transparansi penggunaan dana alokasi umum (DAU) tambahan tersebut.
3. Transparansi pengelolaan DAU tambahan dilihat dari keterbukaan proses bahwa dalam mengelola dana kelurahan, pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan pemerintah kelurahan melibatkan semua yang ada di organisasi pemerintahan tersebut yaitu dengan mengundang para pemangku kelurahan dan tokoh melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).
4. Transparansi pengelolaan DAU tambahan dilihat dari kerangka regulasi yang menjamin transparansi, bahwa pemerintah Kelurahan Kelayu Selatan dalam mengelola dana kelurahan sudah jelas dengan menggunakan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), akan tetapi pada tahun 2021 program sarana dan prasarana tidak ada karena dana kelurahan tersebut difokuskan untuk penanggulangan Covid-19.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Coryanata, Isma. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas. Makassar.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. (2007). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2008.
- P. Loina Lalolo. K. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sarundajang, S.H. (2005). *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Werimon, Simson, dkk. (2007). *Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal SNA X. Hlm. 1-22.